**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat Fitrah
Melalui Lembaga Pengelola Zakat**

**(Studi Kasus Di Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi)**

**Sarma Ningsih**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

 **Maulana Yusuf**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**Rohana**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah,

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

*Korespondensi penulis: Sarmaningsih56@gmail.com*

***Abstract.*** *This research is entitled Analysis of Factors Influencing Muzakki's Level of Confidence in Paying Zakat Fitrah Through Zakat Management Institutions (Case Study in Tanah Garo Village, Muara Tabir District, Tebo District, Jambi Province). The purposes of this study are: 1) To explain the procedure for paying zakat fitrah to the people of Tanah Garo Village, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi. 2) To explain the level of trust of the Tanah Garo Village community towards zakat management institutions in managing zakat fitrah. 3) To explain the factors that influence the level of public confidence in paying zakat fitrah through the Zakat Management Institution. The research method used by researchers is a qualitative approach. The results of this study are: 1) In the process of managing zakat fitrah in Tanah Garo Village, the zakat fitrah manager receives zakat fitrah from the community, then the zakat fitrah manager manages the zakat fitrah, after that allocates the results of managing the zakat fitrah for 8 asnaf who are entitled to receive zakat fitrah. After the stage of receiving zakat fitrah has been accommodated, the next stage is the stage of managing and allocating zakat fitrah which is distributed directly to 5 asnaf in Tanah Garo Village which is received and distributed at the end of Ramadan. 2) The level of trust of the people of Tanah Garo Village towards the amil zakat institution in Tanah Garo Village is quite high. The level of public trust is measured from 4 aspects of trust, namely, 1) Performance is in accordance with expectations. 2) Trust has done according to standards. 3) The belief that the service is consistent. 4) Institutional trust lasts a long time. 3) There are 3 factors that influence the muzakki's trust in Tanah Garo Village to distribute zakat fitrah through amil zakat, namely the ability factor, kindness and integrity. 1) The ability factor or ability of the amil zakat institution influences public trust to pay zakat through amil zakat in Tanah Garo Village which is measured from 4 aspects of ability namely, competence, experience, institutional validation, and ability in science. 2) The benevolence factor of the amil zakat institution influences the public's trust in paying zakat through amil zakat in Tanah Garo Village which is measured from 4 aspects of kindness namely, attention, empathy, confidence and acceptance. 3) The integrity factor of the amil zakat institution affects the public's trust in paying zakat through the amil zakat in Tanah Garo Village which is measured from 4 aspects of integrity, namely, fairness, fulfillment, honesty, and reliability ( reliability). Keywords: Trust, Zakat Management Institution, Zakat Fitrah, Tanah Garo Village*

***Keywords****: Trust, Zakat Management Institution, Zakat Fitrah, Tanah Garo Village*

**Abstrak.** Penelitian ini berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat Fitrah Melalui Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Di Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi). Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan tata cara pembayaran zakat fitrah pada masyarakat Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi. 2) Untuk menjelaskan tingkat kepercayaan masyarakat Desa Tanah Garo terhadap lembaga pengelola zakat dalam mengelola zakat fitrah. 3) Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat membayar zakat fitrah melalui Lembaga Pengelola Zakat. Metodelogi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah obsevasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: 1) Dalam proses pengelolaan zakat fitrah di Desa Tanah Garo, pengelola zakat fitrah menerima zakat fitrah dari masyarakat, lalu pengelola zakat fitrah mengelola zakat fitrah tersebut, setelah itu melakukan mengalokasikan hasil pengelolaan zakat fitrah untuk 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Setelah tahap penerimaan zakat fitrah terakomodasi, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengelolaan dan pengalokasian zakat fitrah yang disalurkan secara langsung pada 5 asnaf yang ada di Desa Tanah Garo yang diterima dan disalurkan pada akhir Ramadhan. 2) Tingkat kepercayaan masyarakt Desa Tanah Garo terhadap lembaga amil zakat di Desa Tanah Garo cukup tinggi. Tingkat kepercayaan masyarakat tersebut diukur dari 4 aspek kepercayaan yaitu, 1) Kinerja sesuai dengan harapan. 2) Kepercayaan telah mengerjakan sesuai dengan standar. 3) Kepercayaan bahwa pelayanannya konsisten. 4) Kepercayaan lembaga bertahan lama. 3) Ada 3 faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki di Desa Tanah Garo untuk menyalurkan zakat fitrah melalui amil zakat yaitu faktor kemampuan, kebaikan hati dan integritas. 1) Faktor kemampuan atau ability dari lembaga amil zakat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui amil zakat di Desa Tanah Garo yang diukur dari 4 aspek kemampuan yaitu, kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan. 2) Faktor kebaikan hati atau Benevolence dari lembaga amil zakat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui amil zakat di Desa Tanah Garo yang diukur dari 4 aspek kebaikan hati yaitu, perhatian, empati, keyakinan dan daya terima. 3) Faktor integritas dari lembaga amil zakat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui amil zakat di Desa Tanah Garo yang diukur dari 4 aspek integritas yaitu, kewajaran (fairness), pemenuhan (fulfillment), keterus-terangan (honestly), dan kehandalan (reliability).

Kata Kunci: Kepercayaan, Lembaga Pengelola Zakat, Zakat Fitrah, Desa Tanah Garo

**LATAR BELAKANG**

Beberapa masyarakat mungkin tidak memiliki kesadaran yang kuat tentang lembaga pengelola zakat meskipun keberadaannya. Bulan Ramadhan mungkin satu-satunya saat keberadaan beberapa orang diakui, meskipun fakta bahwa zakat dianjurkan setiap saat sepanjang tahun. Masyarakat belum dapat memahami instruksi Lembaga Pengelola Zakat untuk menyampaikan pembayaran zakatnya karena kurangnya akses informasi tentang kebijakan pemerintah yang dikeluarkan terkait dengan peraturan zakat. Fakir miskin atau orang yang dipandang kurang mampu adalah penerima zakat fitrah orang banyak, yang merupakan salah satu bentuk sedekah. Yang berarti bahwa potensi penuh zakat di sejumlah wilayah berbeda tidak dapat diinvestigasi dan dikelola secara efisien.

Permasalahan yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan lembaga pengelola zakat dalam jangka panjang, seperti yang terjadi di Desa Tanah Garo, Kec. Muara Tabir, antara lain adalah kurangnya kesadaran Lembaga Pengelola Zakat dan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi tentang regulasi zakat. Menurut Lembaga Pengelola Zakat, mayoritas penduduk di Muara Tabir termasuk dalam kategori pembayar zakat yang belum berinisiatif. Namun, kondisi daerah yang subur menjadi bukti banyaknya jenis muzakki yang bermukim di sana. Sebagian besar penduduk setempat adalah petani, dan banyak dari mereka memiliki lahan pertanian yang luas.

Penduduk asli Melayu dan Jawa merupakan bagian terbesar dari penduduk Desa Tanah Garo, tetapi ada juga orang dari etnis lain yang tinggal di sana. Jumlah penduduk Desa Tanah Garo pada tahun 2022 akan mencapai 1.596 orang. Terdapat 790 laki-laki dan 806 perempuan yang tinggal di sana, dengan 430 kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama. .



Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari semua kelompok umur dan jenis kelamin, penduduk berusia 15–18 tahun merupakan demografi tunggal terbesar. Ada 918 dari mereka. Sementara kelompok usia tertua 60 tahun ke atas menyumbang persentase terkecil dari populasi sebanyak 42 orang dari jumlah penduduk Desa Tanah Garo.

Pemerintah Indonesia juga membantu memaksimalkan potensi zakat dengan membuat peraturan tentang pengelolaan zakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; namun karena undang-undang ini dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan undang-undang No. 23 Tahun 2013, juga tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang baru ini memberikan rincian lebih lanjut tentang pengelolaan kelembagaan, zakat, fungsi, wewenang, tugas, dan bahkan sistem pengawasan. Untuk lebih memperjelas bagaimana undang-undang ini akan diterapkan, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan.



Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2 di atas, dana zakat diproyeksikan mengalami penurunan antara tahun 2018 - 2022. Dengan demikian penulis ingin menjelaskan data dari tahun ke tahun itu semakin menurun di karenakan kurang kepercayaan masyarakat desa Tanah Garo ini membayarkan zakat fitrah kepada pengelola zakat, sehingga mereka membayarkan dana zakat fitrahnya secara langsung, maka dari itu data dari tahun ketahun semakin menurun apalagi dari tahun 2020 ada serangan virus corona yang mana membuat ekonomi masyarakat desa Tanah Garo ini tambah menurun.

Saat ini, banyak yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran zakat (muzakki), tetapi hanya sedikit yang memahami cakupan penuh dari dampak 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat 6 Sumber: wawancara dengan Pengelola Zakat Fitrah Desa Tanah Garo 5 tindakan amal ini. Penduduk desa Tanah Garo tidak tahu apa-apa tentang zakat kecuali zakat fitrah. Padahal keberadaan zakat maal (harta) meniscayakan adanya pendistribusian zakat dari harta disamping kewajiban yang berkaitan dengan zakat fitrah.



Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui dari hasil wawancara mendalam terdapat permasalahan dari dana Gharim di tahun 2022 gharim mendapatkan dana sebesar 300.000 perorang sebanyak 16 orang dengan jumlah Rp. 4.800.000 Keterangan Gharim ini pembuat pagar masjid di tahun 2022 yang mana di tahun itu tidak ada pembangunan pagar masjid seperti yang di jelaskan pengelola zakar tersebut sudah di pastikan dana zakat ini di ambil alih oleh pengelola untuk kepentingan pribadinya. Sedangkan Gharim adalah seseorang yang menurut mujahid berutang kepada masyarakat karena asetnya musnah dalam bencana alam seperti banjir atau kebakaran.

Kedudukan Imam Al Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah AlMuhadzzab (6/168), fatwa MUI no. 8 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut: “Para pengikut mazhab Syafi’i: Dan diberikan sebagian dari bab Amil, khususnya: Pemungut wajib zakat, yaitu orang-orang yang mencatat, mengumpulkan, mengedarkan, dan mempertanggungjawabkan harta zakat. Karena mereka termasuk dalam Amil Zakat, karena mereka dianggap bagian dari Amil yang berhak menerima upah sesuai dengan kewajarannya, maka mereka diberikan 1/8 dari harta zakat. Menurut fatwa tersebut, 1/8 dari harta zakat atau sekitar 12,5% dialokasikan untuk hak amil. Ini adalah jumlah yang cukup besar, dan cocok untuk amil yang bertanggung jawab untuk menyalurkan uang zakat kepada mereka yang membutuhkannya (baik individu atau produsen) melalui manajemen, administrasi, dan ajakan.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang penulis lakukan. Penulis menemukan permasalahan lain yang ada dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Tanah Garo, yaitu masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah secara langsung pada masyarakat tanpa melalui badan amil zakat, sehingga muzakki terbiasa menunaikan zakat nya secara langsung, tanpa melalui lembaga pengelola zakat. Banyak umat muslim di Desa Tanah Garo menyerahkan zakatnya kepada para pemuka agama, tokoh masyarakat dan ta’mir masjid (marbot).27

Fenomena tersebut juga menjadi alasan peneliti memilih Desa Tanah Garo sebagai objek penelitian, karena peneliti menemukan bahwa di tempat ini ada permasalahan atau penomena yang sesuai dengan judul yang peneliti angkat, berdasarkan hasil survey peneliti melakukan wawancara dan juga pengamatan pengambilan data di lokasi pengamatan. Bahkan pada waktu menjelang hari raya, dimungkinkan untuk memastikan bahwa setiap masyarakat membayar zakat dengan mendistribusikan dana kepada orang miskin di luar Lembaga Pengelola Zakat formal atau Unit Pengelola Zakat, meskipun kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat fitrah sudah ada tetapi masih sangat kurang. Dapatkan perintah dari BAZNAS dan informasi penerima manfaat zakat fitrah dari tahun 2022, ketika diketahui bahwa enam kategori orang (miskin, amil, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil) berhak menerima bantuan keuangan.

 Fenomena seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa hal ini dapat terjadi, secara khusus fenomena seperti itu memberikan kesan bahwa (mustahiq) yang akan menerima diberi zakat menjadi subyektif sesuai dengan kehendak para muzakki. Seolah bahwa masyarakat setempat tidak percaya pada badan amil zakat, dan memilih untuk menyalurkan secara langsung pada masyarakat. Dari fenomena tersebut juga menimbulkan pertanyaan penelitian, “Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat Tanah Garo terhadap lembaga amil zakat, sehingga menyalurkan dana zakat fitrah langsung pada masyarakat”?

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat Fitrah Melalui Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Di Desa Tanah Garo Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi).”**

**KAJIAN TEORITIS**

**1. Pengertian Zakat**

Dalam Islam, zakat dianggap sebagai salah satu dari lima rukun iman karena keyakinan bahwa dengan memberi kepada orang miskin, seseorang mensucikan hati dan hartanya sendiri. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuw) dan bertambah (ziyadah) (ziyadah). Zaka al-zar', jika diucapkan dengan benar, berarti tumbuh-tumbuhan itu berkembang biak dan mengembang. Sedangkan syara' mendefinisikan zakat sebagai jumlah minimal harta yang harus dibagikan kepada penduduk tertentu. Kepada orang miskin, seseorang memiliki hak untuk membagikan sebagian dari kekayaannya, yang dikenal dengan zakat, sebagai hadiah dari Tuhan.

**2. Rukun dan Syarat Zakat**

Rukun zakat adalah orang yang membayarnya, harta yang bisa dizakati, dan orang yang mendapat manfaat darinya. Agar memenuhi syarat untuk membayar zakat atau muzakki, seorang Muslim harus cukup umur, berakal sehat, dan memiliki sarana yang memadai. Harta yang dapat dizakati harus memenuhi kriteria sebagai berikut: harus merupakan harta yang baik dan sempurna dari pemberi zakat yangt nilainya minimal satu nisab dan mereka harus disimpan setidaknya selama satu tahun di qamariyah atau haul.



*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana****.***

**3. Hukum dan Dasar Hukum Zakat**

Kewajiban membayar zakat bersifat aini atau pribadi, dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain, meskipun orang lain biasa bertindak sebagai kuasa untuk memenuhi persyaratan hukum ini.

**4. Orang Yang Berhak Menerima Zakat**

1. Orang fakir. Mereka yang tidak memiliki sumber keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar.
2. Orang miskin. Orang miskin ini berbeda dari orang fakir yang disebutkan sebelumnya karena mereka tidak memiliki sarana untuk mendukung bahkan aspek yang paling mendasar dari keberadaan manusia.
3. Amil. Khususnya petugas pemungut zakat yang ditunjuk oleh yang berhak.
4. Muallaf. Yaitu orang yang masuk Islam itu memiliki hati yang jinak, dan akan terus mempraktikkan Islam.
5. Riqab. Kata "riqab" secara harfiah berarti "budak”.
6. Gharimin adalah mereka yang diperbudak oleh hutang dan tidak dapat membebaskan diri tanpa bantuan orang lain.
7. Sabilillah. Dalam bahasa Arab "sabilillah" berarti "jalan Allah." Jika diikuti dengan lafadz fi, kalimat ini berarti “demi menjaga agama Allah”.
8. Ibnu Sabil. Artinya, orang yang tidak menuju ke suatu tempat yang tidak bermoral hanya karena mereka ingin pergi ke sana.

**5. Hikmah Zakat**

1. Zakat melindungi harta benda dari mata orang berdosa dan cengkeraman perampok.
2. Fakir miskin dan mereka yang kesulitan adalah penerima utama zakat.
3. Berzakat berarti membersihkan hati dari segala kekikiran.
4. Sebagai tindakan wajib terima kasih atas pemberian kekayaan, zakat diwajibkan oleh Islam.

**6. Ketentuan Zakat**

Karena zakat mal bersifat ma'lumiyah (ditentukan). Artinya, syariat Islam telah menjabarkan tarif, batas, syarat, dan syarat-syarat lain agar seorang muslim lebih memahami tanggung jawabnya.

**7. Macam-macam zakat**

1. Zakat Fitrah, Puasa dan pembayaran zakat diwajibkan bersamaan dengan perayaan Idul Fitri, juga dikenal sebagai zakat al-nafs (sahum).
2. Zakat Maal (Harta/Kekayaan), Sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syar'ah, individu diwajibkan untuk membayar suatu bentuk zakat yang dikenal dengan zakat mal atas harta pribadinya.
3. Lembaga Pengelola Zakat, Lembaga Pengelola Zakat Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah dua jenis lembaga pengelola zakat yang diakui oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan 7. Baik pemerintah maupun masyarakat bersinergi membentuk Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat masing-masing.

Ada banyak keuntungan memiliki zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat, terutama yang memiliki kekuatan hukum formal:

1. Demi kehandalan dan pengendalian diri dalam pembayaran zakat.
2. Ketika berhadapan langsung dengan muzakki untuk menerima zakat, mustahik zakat harus terus merasa minder.
3. Untuk memaksimalkan produktivitas dan akurasi, serta mencapai sasaran yang diinginkan dengan dana zakat, skala prioritas terpusat harus digunakan.
4. Dengan semangat menjalankan pemerintahan Islam, untuk memperlihatkan syiat Islam

**8. Kepercayaan Muzakki Terhadap Lembaga Pengelola Zakat**

a. Definisi Kepercayaan Sikap (attitudes) muzakki adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan muzakki. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan (trust) dan perilaku (behavior). Mowen dan Minor menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap muzakki (consumer attitude formation) seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap dan perilaku. Kepercayaan, sikap dan perilaku memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

b. Indikator Kepercayaan

Indikator kepercayaan yang telah dikembangkan dari Moorman, Deshpade dan Zaltman adalah:

1. Kinerja sesuai dengan harapan.
2. Kepercayaan telah mengerjakan sesuai dengan standar.
3. Kepercayaan bahwa pelayanannya konsisten.
4. Kepercayaan lembaga bertahan lama.

c. Faktor yang Membentuk Kepercayaan

1. Kemampuan (Ability)

2. Kebaikan Hati (Benevolence)

3. Integritas (Integrity)

**METODE PENELITIAN**

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di masyarakat Tanah Garo, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi.

**2. Lokasi dan Objek Penelitian**

1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini terletak di Tanah Garo, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi.

1. **Objek Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada Badan Pengelola Zakat fitrah Tanah Garo di Desa Muara Tabir Kecamatan Tebo Provinsi Jambi. Peneliti memilih Desa Tanah Garo, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi karena pengelola zakat fitrah disana, sebagai instansi pemerintah yang mengelola zakat fitrah, memiliki tujuan yang sama dengan peneliti yaitu membantu masyarakat Desa Tanah Garo, Kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi.

**3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer Peneliti melakukan perjalanan ke desa Tanah Garo di kec. Muara Tabir, Kab. Tebo, Prov. Jambi untuk mengumpulkan data primer berupa hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara terkait penyaluran dana zakat kepada pengelola zakat di komunitas inidan data sekunder yaitu studi pustaka dan data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya.

**4. Populasi Dan Sampel**

 **a. Populasi**

Jadi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Merangin dengan jumlah sebanyak 1596 jiwa yang tersebar di 4 Rt.

**b. Sampel**

 Sampel dalam kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Dalam penelitian ini, karena mengingat keterbatasan waktu dan kesempatan peneliti, maka peneliti akan mengambil informan penelitian sebanyak 20 orang yang mewakili 4 Rt yang berbeda, dengan 5 sampel dari setiap Rt

**5. Teknik Pengumpulan Data**

 Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

**5. Metode Pengecekan Keabsahan Data**

 Metode pemeriksaan diperlukan untuk memastikan keakuratan data. Inspeksi didasarkan pada seperangkat kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, dan hasilnya diperiksa ulang menggunakan serangkaian metode, yaitu: perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, Triangulasi dan menggunakan triangulasi sumber data.

**6 Metode Analisis Data**

Metode Analisis Data mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Tanah Garo**

 **a. Tata Kelola Zakat Fitrah Di Desa Tanah Garo**

Dalam proses pengelolaan zakat fitrah di Desa Tanah Garo, pengelola zakat fitrah menerima zakat fitrah dari masyarakat, lalu pengelola zakat fitrah mengelola zakat fitrah tersebut, setelah itu melakukan mengalokasikan hasil pengelolaan zakat fitrah tersebt untuk 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Sedangkan zakat fitrah di Desa Tanah Garo sendiri berasal dari masyarakat muslim yang berzakat melalui amil zakat desa. Masyarakat memberikan zakat fitrah secara rutin tiap tahun pada bulan Ramadhan. Hal ini sebagaimana penjelasan pengelola zakat fitrah Desa Tanah Garo yang mengatakan bahwa:

*"Pengelolaan dana zakat yang ada di Desa Tanah Garo yaitu dikelola melalui amil zakat yang telah kami sediakan. Amil zakat ini ditugaskan untuk mengelola baik itu mengumpulkan maupun menyalurkan dana zakat yang telah terhimpun kepada mereka yang berhak menerimanya, atau sering disebut mustahik. Yang wajib membayarkan dana zakat fitrah pada lembaga amil zakat Desa Tanah Garo adalah masyarakat muslim Tanah Garo. Yaitu masyarakat muslim yang sudah diwajibkan untuk membayarkan dana zakat fitrah".*

 Setelah tahap penerimaan zakat fitrah terakomodasi, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengelolaan dan pengalokasian zakat fitrah yang disalurkan secara langsung pada 5 asnaf yang ada di Desa Tanah Garo yang diterima dan disalurkan pada akhir Ramadhan. Hal ini sebagaimana penjelasan pengelola zakat fitrah Desa Tanah Garo yang mengatakan bahwa:

 "*Tata cara penerimaan zakat yang dijalankan oleh lembaga amil zakat yang ada di Desa Tanah Garo adalah dengan cara pihak yang akan meyalurkan dana langsung mendatangi pihak amil zakat dan meberikan dananya kepada petugas amil, kemudian petugas amil menerima dana**yang diberikan masyarakat yang menyalurkan. Waktu penerimaan dana zakat yang baru saja dilakukan kemaren yaitu pada bulan ramadhan 2023, dijadwalkan pada tanggal 27 ramadhan hingga 1 syawal pada tahun 2023. Waktu yang telah ditetapkan ini adalah waktu yang telah ditetapkan secara bersama setelah adanya musyawarah dengan perangkat desa dan pihak berwjaib lainnya*."

 Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Tanah Garo, jumlah masyarakat yang ada di Desa Tanah Garo berjumlah 1873 jiwa.dai jumlah tersebut, sebanyak 1200 jiwa masyarakat menyalurkan zakat fitrah melalui amil zakat dan sekitar 673 jiwa menyalurkan langsung pada masyarakat yang berhak. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut **:**

****

 Adapun jumlah dana zakat fitrah yang diterima oleh amil zakat Desa Tanah Garo pada tahun 2023 berjumlah sekitar 40 juta, dengan jumlah per orang sebesar 30 ribu – 45 ribu jika dinilai dengan uang, dan 2,5 kg beras. Hal ini sebagaimana penjelasan amil zakat Desa Tanah Garo yang mengatakan bahwa:

*"Untuk jumlah dana zakat fitrah yang diperoleh setiap tahunnya itu berbeda-beda setiap tahunnya. Untuk yahun 2023 ini jumlah dana zakat fitrah yang terkumpul yaitu sebanyak Rp. 40.065.000. Jumlah ini merupakan jumlah dana yang diperoleh melalui penyalur zakat yang membayarkan dana zakatnya menggunakan uang. Dan ada juga beberapa karung beras yang kami peroleh setelah mengumpulkan semua dana zakat fitrah yang berhasil dihimpun. Jumlah dana zakat yang disalurkan oleh masyarakat kepada amil zakat pada lebaran kemaren itu ada dengan jumlah yang berbeda antara lain ada yang Rp. 30.000, Rp. 38.000 dan juga ada Rp. 45.000. Sementara itu untuk zakat yang dibayarkan**menggunakan beras sebanyak 2,5 kilogram perjiwa. Sesuai dengan beras yang dikonsumsi****".***

**b. Alokasi Zakat Fitrah**

Dalam proses pengelolaan zakat fitrah sampai dipergunakan, pengurus Desa Tanah Garo menjalankan tahapan-tahapan yang diterapkan dalam setiap proses pengelolaan zakat fitrah dari mulai sumber, penganggaran hingga pengalokasian. Pada Ramadhan tahun 2023 alokasi zakat fitrah yang dikelola oleh pengelola zakat Desa Tanah Garo diantaranya pada 5 asnaf: 1) Fakir dan Miskin 2) Amil 3) Gharim 4) Fisabilillah 5) Ibnu sabil**.**

 Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan Pengelola Zakat Fitrah Desa Tanah Garo yang menjelaskan bahwa disalurkan pada lima asnaf yang ada di Tanah Garo. Sebagaimana hasil wawancara dengan Pengelola Zakat Fitrah Desa Tanah Garo yang menjelaskan bahwa:

 *“Penyaluran dana zakat yang berhasil dihimpun oleh amil zakat di Desa Tanah Garo kemudian dibagikan kepada para mmustahik yang ada 8 asnaf, dan bentuk dana yang kami berikan kepada mustahik itu berupa uang dan beras yang berhasil dihimpun selama proses penghimpunan berlangsung.”*

**2. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengelola Zakat Fitrah Di Desa Tanah Garo**

Menurut Sumarwan, “kepercayaan adalah kekuatan bahwa suatu produk memiliki atribut tertentu”. Mowen dan Minor mendefiniskan, “kepercayaan sebagai semua pengetahuan yang dimiliki oleh individu, dan semua kesimpulan yang dibuat oleh seseorang tentang objek, atribut dan manfaatnya.

 Adapun indikator kepercayaan yang telah dikembangkan dari Moorman, Deshpade dan Zaltman adalah: Kinerja sesuai dengan harapan, Kepercayaan telah mengerjakan sesuai dengan standar, Kepercayaan bahwa pelayanannya konsisten dan Kepercayaan lembaga bertahan lama.

 Berdasarkan hasil wawancara dengan muzakki di Desa Tanah Garo, mereka percaya terhadap lembaga amil zakat di Desa Tanah Garo dilihat dari kinerj sesuai harapan dari muzakki. Hal ini berdasarkan wawancara dengan muzakki di Desa Tanah Garo yang mengatakan bahwa:

*"Menurut saya pribadi pengelola zakat fitrah yang ada di desa Tanah Garo memiliki kinerja yang sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Karena dalam pengelolaannya terutama untuk asnaf adalah orang yang benar-benar berhak menerimanya".*

Muzakki di Desa Tanah Garo tersebut mencontohkan dalam hal penyaluran dana pada 8 asnaf zakat fitrah. Hal ini berdasarkan wawancara dengan muzakki di Desa Tanah Garo yang mengatakan bahwa:

*"Contohnya kinerja pengelola zakat terutama dalam hal penyaluran dana zakat yang berhasil diterma adalah dimana jumlah dana yang terkumpul langsung diserahkan ke asnaf yang 8 golongan, dan tentunya asnaf ini adalah orang yang paling tepat dari beberapa pilihan yang ada".*

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa tingkat kepercayaan masyarakt Desa Tanah Garo terhadap lembaga amil zakat di Desa Tanah Garo cukup tinggi. Tingkat kepercayaan masyarakat tersebut diukur dari 4 aspek kepercayaan yaitu, 1) Kinerja sesuai dengan harapan. 2) Kepercayaan telah mengerjakan sesuai dengan standar. 3) Kepercayaan bahwa pelayanannya konsisten. 4) Kepercayaan lembaga bertahan lama. Sejumlah muzakki menjelaskan bahwa pada dasanya mereka percaya pada amil zakat yang ada di Tabah Garo dalam menjalnkan tugasnya tiap Ramadhan. Baik itu dalam hal kinerja amil zakat yang sesuai dengan harapan muzakki, bekerja sesuai standar dan perintah agama terutama dalam takaran penerimaan dana zakat dan penyalurannya, konsistensi dalam pelayanan baik pada muzakki maupun pada mustahik. Dan percaya bahwa amil zakat selalu konsisten dan amanah dalam menjalankan tugasnya pada tiap ramadhan**.**

**3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzakki**

 **a. Faktor Kemampuan (Ability) Pengelola Zakat**

Dalam hal kompetensi amil zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola zakat fitrah Desa Tanah Garo, lembaga amil zakat memiliki kompetensi yang mumpuni dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Tanah Garo. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pengelola Pengelola zakat fitrah Desa Tanah Garo yang mengatakan bahwa:

*"Menurut saya pribadi para amil zakat yang mengelola dana zakat di Desa Tanah Garo ini sudah ahli dalam mengelola zakat, baik dari penerimaan zakat hingga penyaluran dana zakat yang mereka lakukan. Hal ini bisa di nilai melalui kinerja mereka yang sudah terlaksana dengan baik."*

 Berdasarkan hasil wawancara dengan muzakki di Desa Tanah Garo, kepercayaan mereka untuk membayar zakat melalui lembaga amil zakat di Desa Tanah Garo dipengaruhi oleh kemampuan lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat fitrah. Hal ini berdasarkan wawancara dengan muzakki di Desa Tanah Garo yang mengatakan bahwa:

*"Dalam pengelolaan zakat baik dalam penerimaan maupun penyalurannya bisa dikatakan sesuai, karena dalam penyaluran dana zakat sudah disalurkan kepada mereka yang memang benar berhak menerimanya. Yaitu mustahik 8 asnaf****".***

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa faktor kemampuan atau ability dari lembaga amil zakat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakatuntuk membayar zakat melalui amil zakat di Desa Tanah Garo yang diukur dari 4 aspek kemampuan yaitu, kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan. Muzakki yang membayar zakat melalui amil zakat menyetujui bahwa kompetensi dan legalitas lembaga amil zakat dinilai baik, sehingga mereka percaya untuk membayar zakat melalui amil zakat di Desa tanah Garo. Sementara muzakki yang memilih menyalurkan zakat fitrah langsung ke masyarakat menganggap bahwa amil zakat di Desa Tanah Garo kurang berpengalaman dan kurang mamahami ilmu agama dalam hal zakat fitrah, sehingga mereka lebih memilih menyalurkan zakat fitrah langsung ke masyarakat, atau tanpa melalui amil zakat.

**b. Faktor Kebaikan Hati (Benevolence) Pengelola Zakat**

 Kebaikan hati merupakan kemauan lembaga dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dengan individu. Dana yang diperoleh lembaga dapat dimaksimumkan, tetapi kepuasan individu yang tinggi. Lembaga bukan semata–mata mengejar dana maksimum semata, melainkan juga memiliki perhatian yang besar dalam mewujudkan kepuasan. Benevolence meliputi perhatian, empati, keyakinan dan daya terima. Dalam hal perhatian amil zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola zakat fitrah Desa Tanah Garo, lembaga amil zakat memiliki perhatian sosialisasi penerimaan dan penyaluran zakat fitrah saat Ramadhan di Desa Tanah Garo. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pengelola Pengelola zakat fitrah Desa Tanah Garo yang mengatakan bahwa:

 *Dalam melaksanakan tugansnya mengimpu dan menyalurkan dana zakat, pihak ami zakat juga memberikan sosialisasi atau informasi yang cukup terhadap zakat fitrah setiap tahunnya tekhususnya dibulan ramadhan****.***

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa faktor kebaikan hati atau Benevolence dari lembaga amil zakat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui amil zakat di Desa Tanah Garo yang diukur dari 4 aspek kebaikan hati yaitu, perhatian, empati, keyakinan dan daya terima. Muzakki yang membayar zakat melalui amil zakat menyetujui bahwa perhatian melalui sosialiasi, empati berupa kerja keras, kepercayaan berupa amanah dan pelayanan lembaga amil zakat dinilai baik, sehingga mereka percaya untuk membayar zakat melalui amil zakat di Desa tanah Garo.

**c. Faktor Integritas Pengelola Zakat**

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan penjual dalam menjalankan bisnisnya. Informasi yang diberikan kepada individu apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak. Kualitas yang diberikan apakah dapat dipercaya atau tidak.

Dalam hal kewajaran atau fairness dari amil zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola zakat fitrah Desa Tanah Garo, lembaga amil zakat di Desa Tanah Garo mengelola zakat fitrah secara wajar sesuai ketentuan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan pengelola Pengelola zakat fitrah Desa Tanah Garo yang mengatakan bahwa:

 *Iya, dalam mengelola dana zakat yang diterima dan disalurkan pihak lembaga amil zakat telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan juga melakukan pengelolaan dengan baik. Dan tentunya juga sudah berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dalam pengelolaannya pihak amil menerima dana dari masyarakat dan menalurkannya kepada 8 golongan asnaf. Namun dalam kenyataannya ada beberapa jenis golongan asnaf yang tidak ada di wilayah desa kita. Namun dana tersebut bisa dialihkan kepada golongan yang lainnya.*

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa faktor integritas dari lembaga amil zakat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui amil zakat di Desa Tanah Garo yang diukur dari 4 aspek integritas yaitu, kewajaran (fairness), pemenuhan (fulfillment), keterusterangan (honestly), dan kehandalan (reliability). Muzakki yang membayar zakat melalui amil zakat menyetujui bahwa kewajaran dalam pengelolaan zakat fitrah, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan lembaga amil zakat, transparansi dalam penyaluran dan pengumpulan zakat serta kehandalan dari lembaga amil zakat dinilai baik, sehingga mereka percaya untuk membayar zakat melalui amil zakat di Desa tanah Garo.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

 Dari pemaparan hasil yang telah peneliti lakukan, maka peneliti menarik

 kesimpulan sebagai berikut:

* 1. Dalam proses pengelolaan zakat fitrah di Desa Tanah Garo, pengelola zakat fitrah menerima zakat fitrah dari masyarakat, lalu pengelola zakat fitrah mengelola zakat fitrah tersebut, setelah itu melakukan mengalokasikan hasil pengelolaan zakat fitrah tersebt untuk 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Setelah tahap penerimaan zakat fitrah terakomodasi, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengelolaan dan pengalokasian zakat fitrah yang disalurkan secara langsung pada 5 asnaf yang ada di Desa Tanah Garo yang diterima dan disalurkan pada akhir Ramadhan. Adapun jumlah dana zakat fitrah yang diterima oleh amil zakat Desa Tanah Garo pada tahun 2023 berjumlah sekitar 40 juta, dengan jumlah per orang sebesar 30 ribu – 45 ribu jika dinilai dengan uang, dan 2,5 kg beras.
	2. Tingkat kepercayaan masyarakt Desa Tanah Garo terhadap lembaga amil zakat di Desa Tanah Garo cukup tinggi. Tingkat kepercayaan masyarakat tersebut diukur dari 4 aspek kepercayaan yaitu, 1) Kinerja sesuai dengan harapan. 2) Kepercayaan telah mengerjakan sesuai dengan standar. 3) Kepercayaan bahwa pelayanannya konsisten. 4) Kepercayaan lembaga bertahan lama. Sejumlah muzakki menjelaskan bahwa pada dasanya mereka percaya pada amil zakat yang ada di Tabah Garo dalam menjalnkan tugasnya tiap Ramadhan. Baik itu dalam hal kinerja amil zakat yang sesuai dengan harapan muzakki, bekerja sesuai standar dan perintah agama terutama dalam takaran penerimaan dana zakat dan penyalurannya, konsistensi dalam pelayanan baik pada muzakki maupun pada mustahik. Dan percaya bahwa amil zakat selalu konsisten dan amanah dalam menjalankan tugasnya pada tiap ramadhan.
	3. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki di Desa Tanah Garo untuk menyalurkan zakat fitrah melalui amil zakat yaitu faktor kemampuan, kebaikan hati dan integritas. 1) Faktor kemampuan atau ability dari lembaga amil zakat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui amil zakat di Desa Tanah Garo yang diukur dari 4 aspek kemampuan yaitu, kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan. 2) Faktor kebaikan hati atau Benevolence dari lembaga amil zakat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui amil zakat di Desa Tanah Garo yang diukur dari 4 aspek kebaikan hati yaitu, perhatian, empati, keyakinan dan daya terima. 3) Faktor integritas dari lembaga amil zakat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui amil zakat di Desa Tanah Garo yang diukur dari 4 aspek integritas yaitu, kewajaran (fairness), pemenuhan (fulfillment), keterus-terangan (honestly), dan kehandalan (reliability)

**SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: Untuk Pengurus Desa Tanah Garo, diharapkan untuk semakin mengoptimalkan zakat fitrah yang dilakukan dengan cara sosialisasi tentang pentingnya menyalurkan zakat fitrah melalui badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah desa.

**DAFTAR REFERENSI**

**Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)**

Abdul Hafiz Daulay, dan Irsyad Lubis,Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZNAS/LAZ.Jurnal.(https://media.neliti.com).

Ahmad Yudhira, Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat (Skripsi, UIN Jakarta, 2017).

 Ainur Rofiq, Pengaruh Dimensi Kepercayaan (Trust) Terhadap Partisipasi Pelanggan E-Commerce (Studi Pada Pelanggan EcommerceDi Indonesia). (Tesis. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang, 2007).

Dewi Susilowati, Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat (Skripsi, UIN Syarif, 2018).

Dharmmestha, “Loyalitas Pelanggan Sebuah Kajian Konseptual Sebagai Panduan,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, (2003).

Ferry Albizar dkk, “Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Nasabah Kredit Mikro Pada Bank”, Jurnal Ilmiah Manajemen, No. 2, Vol. 14, (2013).

Vivi Susanti, “Kepercayaan Muzakki dalam Melakukan Pembelian Gadget Secara Online”, Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi, No. 01 (2013).

 Vony Putri Wulan, Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil Di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro (Skripsi, IAIN METRO, 2018).

**Buku Teks**

Abdul Al Hamid Muhammad, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Uang dan Keuangan Syariah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).

Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Ath-Thayyar, Fikih Ibadah, (Solo: Media Zikir, 2010).

Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1988).

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Ahmadi Sutarmadi, Zakat Upaya Penggalangan Dana Kesejahteraan Ummat, (Jakarta: Kaldera 2001).

 Ali Nuruddin Mhd, Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Burhan Bunguin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007).

Donni Junni Priansa, Perilaku Konsumen dalam Bisnis Kontemporer, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Eri Sudewo, Manajemen Zakat. Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004).

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Muzakki: Pendekatan Praktis, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2013).

 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D (Bandung: Alfabetha, 2013).

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabetha, 2012).

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Reneka Jaya, 2006).

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2000).